



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0627/Pdt.G/2012/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama sebagai berikut, antara pihak-pihak;-----

PENGUGAT, Umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, disebut sebagai PENGUGAT;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2012 dikuasakan kepada Drs. ENDARTO HERY PURWOKO, S.H., disebut sebagai TERGUGAT;--

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta saksi-saksi dipersidangan ;--

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Pengugat tanggal 07 Nopember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor : 0627/Pdt.G/2012/PA.Kdr. bertanggal 07 Nopember 2012 mengemukakan dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 0627/Pdt.G/2012/PA.Kdr.

hal. 1 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, pernikahan dilaksanakan pada Hari Ahad tanggal 13 Oktober 1991 di Pesantren Kota Kediri, berdasarkan Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri No. 159/16/X/1991.....(Bukti P-1) ;-----
- 2 Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bersama layaknya suami istri dirumah Penggugat dan Tergugat di Jalan Sultan Aji No.51 Kelurahan Blabak Rt.06 Rw.02 Kecamatan Pesantren Kota Kediri selama kurang lebih 19 (sembilan belas) Tahun, dalam keadaan patut (ba'da du-khul), serta dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak.(Bukti P-2) ;-----
- 3 Bahwa dalam perjalanan waktu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat kandas ditengah jalan, dimana Tergugat telah mengajukan Gugatan cerai talak kepada Penggugat dan telah terjadi Perceraian dengan Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor : 0009/Pdt.G/2010/PA.Kdr tanggal 23 Maret 2010 yang telah memiliki Kekuatan Hukum tetap.....(Bukti P-3) ;-----
- 4 Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 19 (Sembilan belas) Tahun telah diperoleh dan atau menghasilkan Harta Bersama, baik harta yang bergerak maupaun harta yang tidak bergerak antara lain sebagai berikut :

Harta tidak bergerak berupa :

- a Tanah seluas kurang lebih 255 M2 (dua ratus lima puluh lima meter persegi) berserta bangunan yang telah berdiri di atasnya seluas kurang lebih 159 M2 (Seratus lima puluh sembilan meter persegi) terletak di Jalan Sultan Aji No. 51 Rt.06 Rw.02 Kelurahan Blabak Kecamatan Pesantren Kota Kediri, ditaksir Senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan batas-batas :-----

Sebelah utara : Sdr. Kabit Riyanto ;-----

Sebelah timur : Sdr. Suwito / Saudara Sakur (Almarhum) ;-----

Sebelah selatan : Sdr. Suparmanto ;-----

Sebelah Barat : Sdr. Suparmanto ;-----

SHM No. 1522 atas nama Siti Muzayanah..... (Bukti P-4) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Tanah seluas kurang lebih 168 M2 yang terletak di Kota Kediri, ditaksir
Senilai Rp.36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah) dengan batas-batas :

Sebelah utara : Sdr. Kabit Riyanto ;-----

Sebelah timur : Sdr. Kabit Riyanto ;-----

Sebelah selatan : Sdr. Siti

Muzayanah ;-----

Sebelah Barat : Sdr. Daeng Tri Wahyudi ;-----

Sertifikat Hak milik no.378 atas nama Kabit Riyanto (*sertifikat belum dibalik nama*). (Bukti P-5) ;-----

Harta bergerak berupa :

c Satu Unit Sepeda motor Supra X, No Polisi AG 2007 BH, Merek Honda
Type NF125 SD, No.Rangka : MHUB51197K940342, No.Mesin :
JB51E-1929483, Tahun Pembuatan 2007 Atas nama Muzayanah dengan
alamat Lingkungan Kota Kediri. ditaksir Senilai Rp.9.500.000,- (Sembilan
Juta lima ratus ribu rupiah)....(Bukti P-6) ;-----

d 1 (Satu) buah Lemari Es Merk LG Type GNV 191 RL ditaksir Senilai
Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)....(Bukti
P-7) ;-----

e 1 (Satu) Buah Televisi merk Panasonic 21 Inci ditaksir Senilai Rp. 900.000,-
(Sembilan ratus ribu rupiah)....(Bukti
P-8) ;-----

f 2 (Dua) Buah tempat tidur dengan ukuran 1,6 x 2 meter ditaksir Senilai Rp.
1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah)....(Bukti
P-9) ;-----

g 2 (Dua) Buah Almari pakaian dengan berbahan kayu jati ditaksir Senilai
Rp.1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).... (bukti
P-10) ;-----

h 2 (Dua) Buah Bufet ditaksir Senilai Rp.2.000.000,- (Dua juta rupia....(Bukti
P-11) ;-----

Putusan Nomor 0627/Pdt.G/2012/PA.Kdr.
hal. 3 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i 1 (Satu) Buah meja rias ditaksir senilai Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)
(bukti
P-12) ;-----

- j 2 (Dua) Set meja kursi ditaksir senilai Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus
ribu rupiah)...(Bukti
P-13);-----

Sub total nilai obyek harta tidak bergerak ditaksir senilai Rp. 236.000.000,-(Dua
ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan sub total nilai obyek harta bergerak ditaksir
senilai Rp. 18.800.000,-(Delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) Jadi Total
barang tidak bergerak dan barang bergerak ditaksir senilai Rp. 236.000.000.- + Rp.
18.800.000.- ---- Rp. 254.800.000.- (Dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus
ribu rupiah) ;-----

- 5 Bahwa sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat
telah berulang kali melakukan teguran lesan kepada Tergugat untuk bermusyawarah
mengenai Harta bersama (Harta Gono gini) tersebut untuk dibagi rata antara
Penggugat dengan Tergugat.

- 6 Bahwa ajakan Penggugat untuk bermusyawarah dengan Tergugat terhadap Harta
bersama (Harta Gono gini) tersebut untuk dibagi rata antara Penggugat dengan
Tergugat tidak pernah ditanggapi oleh
Tergugat ;-----

- 7 Bahwa Harta bersama (Harta Gono gini) tersebut diatas point 4 huruf (a) sampai
huruf (j) dikuasai oleh
Tergugat ;-----

- 8 Bahwa adanya perceraian, Tergugat saat ini telah terjadi ikatan perkawinan secara
sah dengan pria lain, maka sepatutnya Harta bersama (Harta Gono gini) Penggugat
dengan Tergugat yang diperoleh selama adanya perkawinan diselaikan secara
hukum guna mendapatkan kepastian
hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang pembagian Harta Bersama (Harta Gono gini) tersebut diatas pada poin 4 huruf (a) sampai huruf (j) dan atau berguna untuk menjaga agar tidak terjadi pengalihan hak atas obyek Harta Bersama yang tidak bergerak maupun Harta Bersama yang bergerak, dalam hal ini Penggugat menginginkan/memohon adanya Sita jaminan atas obyek Harta Bersama yang telah Penggugat sebutkan pada poin 4 huruf(a) sampai dengan huruf (j) ;-----
- 10 Bahwa berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil yang telah terurai diatas , Maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan (Penggugat dengan Tergugat) untuk dibagi 2 (dua) sama besarnya, sebagian untuk Penggugat dan sebagian lagi untuk Tergugat secara resmi berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama ;-----

Maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Kediri Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil kedua belah pihak serta berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan penggugat seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan obyek Harta bergerak dan harta tidak bergerak pada point 4 huruf (a) sampai huruf (j) adalah merupakan Harta bersama (Harta Gono gini) selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;-----
- 3 Menyatakan Harta bersama selama perkawinan (penggugat dan Tergugat) tersebut pada angka 4 huruf (a) sampai dengan huruf (j) dibagi 2 (dua) sama besar antara penggugat dengan tergugat;-----
- 4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan atas barang berupa :
Harta tidak bergerak berupa :

Putusan Nomor 0627/Pdt.G/2012/PA.Kdr.
hal. 5 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Tanah seluas kurang lebih 255 M2 (dua ratus lima puluh lima meter persegi) berserta bangunan rumah yang telah berdiri di atasnya seluas kurang lebih 159 M2 (Seratus lima puluh sembilan meter persegi) terletak di Kota Kediri dengan batasbatas :

Sebelah utara : Sdr. Kabit Riyanto ;-----

Sebelah timur : Sdr. Suwito / Saudara Sakur (Almarhum) ;-----

Sebelah selatan : Sdr. Suparmanto ;-----

Sebelah Barat : Sdr. Suparman ;-----

SHM-No. 1522 atas nama Siti Muzayanah (Bukti P-4) ;-----

- b Tanah seluas kurang lebih 168 M2, yang terletak di Jalan Sultan Aji No.51 Kelurahan Blabak Rt.06 Rw.02 Kecamatan Pesantren Kota Kediri dengan batasbatas :

Sebelah utara : Sdr. Kabit Riyanto ;-----

Sebelah timur : Sdr. Kabit Riyanto ;-----

Sebelah selatan : Sdr. Siti Muzayanah ;-----

Sebelah Barat : Sdr. Daeng Tri Wahyudi ;-----

Setifikat Hak milik no. 378 atas nama Kabit Riyanto (*sertifikat belum dibalik nama*) (Bukti P-5) ;-----

Harta bergerak berupa:

- c Satu Unit Sepeda motor Supra X, No Polisi AG 2007 BH, Merek Honda Type NF125 SD, No.Rangka : MHIJB51197K940342, No.Mesin : JB51E-1929483, Tahun Pembuatan 2007 Atas nama Muzayanah dengan alamat Kota Kediri. (Bukti P-6);-----

- d 1 (Satu) buah Lemari Es Merk LG Type GNV 191 RL (Bukti P-7) ;-----

- e 1 (Satu) Buah Televisi merk Panasonic 21 Inci (Bukti P-8) ;-----

- f 2 (Dua) Buah tempat tidur dengan ukuran 1,6 x 2 meter (Bukti P-9) ;-----

- g 2 (Dua) Buah Almari pakaian dengan berbahan kayu jati (Bukti P-10) ;-----

- h 2 (Dua) Buah Bufet (Bukti P-11) ;-----

- i 1 (Satu) Buah meja rias (bukti P-12) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j 2 (Dua) Buah set meja kursi (Bukti P-13) ;-----

5 Menghukum Tergugat untuk mengosongkan obyek Gugatan, termasuk apabila ditempati atau dikuasai oleh pihak ketiga. -----

6 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----

7 Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih, meskipun adanya upaya perlawanan, banding dan kasasi ;-----

8 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini. -----

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi, dan atas kesepakatan para pihak mereka menunjuk Drs. H. IMAM SYAFFI, M.H. sebagai mediator. Akan tetapi mediasi yang dilaksanakan dari tanggal 12 Mei 2012 sampai dengan tanggal 03 Juni 2012 tersebut oleh Mediator dinyatakan gagal. Selanjutnya dibacakanlah surat Gugatan Penggugat yang inti isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 11 Pebruari 2013 sebagai berikut :

1 Bahwa, tidak benar jika dinyatakan Penggugat adalah suami sah Tergugat sebagaimana gugatan tanggal 07 Nopember 2012, karena , pernikahan Tergugat dengan Penggugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 159/16/X/1991, telah berakhir dengan perceraian, sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 0009/Pdt.G/2010/PA.Kdr, tanggal 23 Maret 2010.-----

Putusan Nomor 0627/Pdt.G/2012/PA.Kdr.
hal. 7 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa benar, setelah pelaksanaan pemikahan, Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di Jl. Sultan Aji No. 51 , RT/RW 006-002 Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri.

3 Bahwa benar, Tergugat telah bercerai dengan Penggugat, sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 0009/Pdt.G/2010/PA.Kdr, tanggal 23 Maret 2010.-

4 Bahwa tidak benar, dalil-dalil Penggugat yang menyatakan selama perkawinan dengan Tergugat telah diperoleh dan atau menghasilkan harta bersama berupa harta tidak bergerak maupun harta bergerak, sebab, yang dipakai untuk melakukan transaksi jual beli adalah uang Tergugat secara utang hingga sekarang, kemudian, selama masa pemikahan antara Tergugat dan Penggugat, Tergugat menanggung utang yang tidak sedikit-----

5 Bahwa tidak benar, jika Penggugat pernah meminta secara lesan untuk bermusyawarah mengenai pembagian harta bersama(gono gini) tersebut.-----

6 Bahwa tidak benar ada dalil yang menyatakan, jika Penggugat mengajak musyawarah terhadap keberadaan harta bersama(gono gini).-----

7 Bahwa tidak benar jika Penggugat mendalilkan, harta bersama(gono gini) pada poin 4 huruf a sampai huruf j dikuasai Tergugat, yang benar barang-barang tersebut dibeli oleh Tergugat, sampai sekarangpun Tergugat yang mengangsur utang-utang seluruh barang-barang tersebut. Kecuali Mobil hasil pembelian Tergugat, barang ini dibawa Penggugat, akan tetapi tidak pernah di dalilkan dalam gugatan.-----

8 Bahwa benar, Tergugat telah menikah lagi secara sah, akan tetapi Tergugat tetap membayar angsuran dari utang-utang terdahulu ketika Tergugat menikah dengan Penggugat.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa, permohonan sita jaminan tidak layak untuk dikabulkan karena posita gugatan dan petitum tidak sinkron dan saling bertentangan.-----

10 Bahwa, sehubungan dengan dalil Penggugat yang dibantah Tergugat, Mohon berkenan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMAIR;

1 Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard) ;-----

2 Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.-----

SUBSIDAIR;-----

Bahwa, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan replik secara tertulis tanggal 18 Pebruari 2013 sebagai berikut : -----

1 Bahwa jawaban Tergugat pada nomor 1(satu) yang menyatakan tidak benar jika Penggugat adalah suami sah Tergugat, karena dan seterusnya, adalah dalil yang tidak cermat dan mengada-ada, karena secara fakta hukum berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri Nomor 159116/X/1991 (Bukti P-1) adalah benar Suami sah Tergugat, namun perkawinan tersebut telah berakhir karena perceraian sebagaimana berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor : 0009/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 03 Maret 2010. (Bukti P-2) ;-----

2 Bahwa jawaban Tergugat pada nomor 4 (empat) yang menyatakan, bahwa tidak benar dalil-dalil Penggugat yang menyatakan selama perkawinan dengan Tergugat telah diperoleh dan atau menghasilkan harta bersama berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak, sebab dan seterusnya. Adalah dalil yang mengada –ada untuk memutar balikkan fakta hukum yang sebenarnya, untuk itu Penggugat mensomir

*Putusan Nomor 0627/Pdt.G/2012/PA.Kdr.
hal. 9 dari 28*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk dapat membuktikan pada persidangan yang akan datang.-----

- 3 Bahwa jawaban Tergugat pada nomor 5 (lima) dan nomor 6 (enam) adalah tidak benar, karena faktanya Penggugat sudah berupaya mengajak bermusyawarah dengan Tergugat terhadap Harta bersama (Harta Gono gini) tersebut untuk dibagi rata antara Penggugat dengan Tergugat, namun ajakan Penggugat untuk bermusyawarah dengan Tergugat tidak pernah ditanggapi oleh tergugat, bahkan upaya mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Kediri antara Penggugat dengan Tergugat mengalami kegagalan, dan untuk mediasi berikutnya Tergugat menyatakan tidak hadir untuk sidang-sidang berikutnya. Hal ini sudah cukup membuktikan bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik. Maka bahwa pada persidangan yang akan datang Penggugat akan membuktikannya bahwa Penggugat telah melakukan upaya untuk bermusyawarah dengan Tergugat, dengan menghadirkan saksi yang mengetahui.-----
- 4 Bahwa jawaban Tergugat pada nomor 7 (tujuh) adalah dalil yang mengad-ada dan untuk memutarbalikkan fakta, Oleh karena faktanya Harta bersama (Gono-gini) seperti yang didaMkan Penggugat pada point 4 huruf a sampai dengan huruf j hingga saat ini benar-benar dikuasai oleh Tergugat, Bahwa tidak benar jika Tergugat mendalilkan bahwa harta bersama (Gono gini) tersebut dibeli oleh Tergugat, Namun faktanya bahwa harta bersama (gonogini) tersebut dibeli oleh Penggugat, dan hutang-hutang selama masa perkawinanpun antara Penggugat dan Tergugat sudah diselesaikan dan atau dilunasi oleh Penggugat, kecuali hutang yang ada di PT Bank Perkreditan Rakyat "Mahkota Mitra Usaha" Sebab perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berakhir karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor : 0009/Pdt.G/2010/PA.Kdr.,dan terhadap dalil-dalil Tergugat yang ditolak oleh Penggugat maka Penggugat mensomir Tergugat untuk dapat membuktikannya dalam persidangan yang akan datang.-----
- 5 Sedangkan Mobil yang dikuasai sekarang oleh Penggugat adalah bukan merupakan Harta Gonogini antara Penggugat dan Tergugat melainkan adalah merupakan Harta Gonogini antara Penggugat dengan istri Pertama Penggugat, karena faktanya mobil tersebut dibeli dengan uang milik istri Pertama dan Penggugat, dan mengenai Buku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB mobil tersebut sampai dengan saat ini dikuasai oleh Tergugat, karena Buku BPKB tersebut berada di rumah kediaman bersama antara Penggugat dengan Tergugat, yang saat ini rumah tersebut dikontrakan oleh Tergugat kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan dari Penggugat.-----

- 6 Bahwa terhadap dalil Tergugat pada nomor 8 (delapan) mengenai pembayaran angsuran yang masih dilakukan oleh Tergugat, Penggugat tetap menolak dalil tersebut dan sekali lagi Penggugat mensomir Tergugat untuk dapat membuktikannya dalam persidangan yang akan datang.

- 7 Bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak mengajukan eksepsi atas gugatan dengan demikian dalil jawaban Tergugat pada nomor 9 haruslah ditolak dan mengenai Sita jaminan adalah hak dari Penggugat, oleh karena ada rasa kekhawatiran Penggugat, jika harta bersama (Gonogini) yang dikuasai oleh Tergugat akan dialihkan secara sewa dan atau jual beli.-----

- 8 Bahwa Petitum Tergugat adalah Petitum yang tidak berdasar dan tidak beralasan, karena Tergugat tidak pernah mengajukan eksepsi terhadap Gugatan Penggugat, sehingga Petitum Tergugat haruslah ditolak.-----

Berdasarkan hal dalil-dalil replik seperti tersebut diatas , maka Penggugat tetap pada petitum gugatan dan oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :-----

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan penggugat seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan obyek Harta bergerak dan harta tidak bergerak pada point 4 huruf (a) sampai huruf (j) adalah merupakan Harta bersama (Harta Gono gini) selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;-----
- 3 Menyatakan Harta bersama selama perkawinan (penggugat dan Tergugat) tersebut pada angka 4 huruf (a) sampai dengan huruf (j) dibagi 2 (dua) sama

Putusan Nomor 0627/Pdt.G/2012/PA.Kdr.
hal. 11 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar antara penggugat dengan

tergugat;-----

4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan atas barang berupa : Harta bergerak dan harta tidak bergerak pada point 4 huruf (a) sampai huruf (j) ;-----

5 Menghukum Tergugat untuk mengosongkan obyek Gugatan, termasuk apabila ditempati atau dikuasai oleh pihak ketiga.-----

6 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----

7 Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih , meskipun adanya upaya perlawanan, banding dan kasasi;-----

8 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.-----

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tanggal 25 Pebruari 2013 sebagai berikut :

1 Bahwa, segala hal yang disampaikan Tergugat dalam jawaban terdahulu, sepanjang dibenarkan oleh hukum dan relevan dengan pokok perkara, secara proporsional, mohon dianggap terrnuat kembali dalam Duplik ini.-----

2 Bahwa, Tergugat menyangkal segenap keterangan, klaim, argumen, dalil, posita maupun petitum yang diajukan Penggugat, kecuali apabila secara spesifik dan tertulis diakui oleh Tergugat.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa , Replik yang disusun oleh Penggugat kabur, tidak ada relevansinya dengan jawaban

Tergugat.-----

4 Bahwa, sehubungan dengan dalil Penggugat yang dibantah Tergugat, Mohon berkenan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMAIR;

1 Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard).-----

2 Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.-----

SUBSIDAIR;

Bahwa, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 159/16/X/1991 tanggal 13 Oktober 1991, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, yang telah bermeterai cukup dan telah natzegelen, tanpa aslinya (P.1); -----

2.a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUGITO (Penggugat) Nomor: 3571031711580001 tanggal 18 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, yang telah bermeterai cukup dan telah natzegelen, sesuai dengan aslinya, bukti (P.2.a) ; -----

b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 474.4/2830/419.71/2006 tanggal 3 Juli 2006, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, yang telah bermeterai cukup dan telah natzegelen, sesuai dengan aslinya, bukti (P.2.b) ; -----

c. Fotokopi Struk Pembayaran Tagihan Listrik bulan Oktober 2010 tanggal 1 Oktober 2010, yang telah bermeterai cukup dan telah natzegelen, sesuai dengan aslinya, bukti (P.2.c); -----

Putusan Nomor 0627/Pdt.G/2012/PA.Kdr.

hal. 13 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 09/Pdt.G/2010/PA.Kdr tanggal 23 Maret 2010 dan Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0094/AC/2010/PA.Kdr tanggal 7 April 2010, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kediri, yang telah bermeterai cukup dan telah natzegelen, sesuai dengan aslinya, bukti (P.3) ; -----
- 4 Fotokopi Serifikat hak Milik (Tanda Bukti Hak) Nomor: 1522 tanggal 5 April 2002 yang di keluarkan oleh Kantor Pertahanan Kota Kediri, yang telah bermeterai cukup dan telah natzegelen, tanpa aslinya (P.4) ;-----
- 5 Fotokopi Perjanjian Jual Beli (Tanah Pekarangan Kosong) antara Kabit Riyanto dan Siti Muzayannah tanggal 16 April 2001, yang telah bermeterai cukup dan telah natzegelen, sesuai dengan aslinya, bukti (P.5); -----
- 6.a. Fotokopi BPKB atas nama MUZAYANAH No. Reg. KD0011789 motor Honda tahun 2007 Nomor Polisi AG2007BH, yang telah bermeterai cukup dan telah natzegelen, sesuai dengan aslinya, bukti (P.6.a); -----
- b Fotokopi Kwitansi angsuran motor mulai angsuran pertama sampai lunas atas nama SUGITO, yang dikeluarka oleh Dealer Kembang Jawa Motor Kediri, yang telah bermeterai cukup dan telah natzegelen, sesuai dengan aslinya, bukti (P.6.b); -----
7. Fotokopi Kwitansi Pembelian Lemari Es merk LG type GNV 191 RL tanggal 9 Agustus 2009, yang telah bermeterai cukup dan telah natzegelen, sesuai dengan aslinya, bukti (P.7) ; -----
8. Foto sebuah Televisi berwarna merk Panasonic 21 Inc, yang telah bermeterai cukup dan telah natzegelen, bukti (P.8) ;-----
9. Foto 2 (dua) buah Tempat Tidur ukuran 1,6 x 2 meter, yang telah bermeterai cukup dan telah natzegelen, bukti (P.9) ;-
10. Foto 2 (dua) buah Almari pakaian bahan kayu jati, foto sebuah meja rias, yang telah bermeterai cukup dan telah natzegelen, bukti (P.10) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto 2 (dua) buah BUFET, yang telah bermeterai cukup dan telah natzegelen, bukti (P.11) ;

12. Foto Meja rias, yang telah bermeterai cukup dan telah natzegelen, bukti (P.12) ; ----

13. Foto 2 (dua) buah meja kursi, yang telah bermeterai cukup dan telah natzegelen, bukti (P.13) ; ----

14. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 1756 Tahun 2003 tanggal 29 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Walikota Kediri, yang telah bermeterai cukup dan telah natzegelen, tanpa aslinya (P.14) ;

15. Fotokopi Bukti Tanda Terima Angsuran Pinjaman pertama sampai lunas, yang dikeluarkan oleh BRI Cabang Kediri, yang telah bermeterai cukup dan telah natzegelen, sesuai dengan aslinya, bukti (P.15) ; ----

16. Fotokopi Surat Keterangan yang di tanda tangani oleh KAMELAN (Ketua RT tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) tanggal 25 Februari 2013, yang telah bermeterai cukup dan telah natzegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.16 ;

17. Fotokopi Kwitansi Pembelian sebuah mobil sedan Toyota/Corolla KE 70 DX tahun 1981 warna merah No. Polisi AG 836 AA tanggal 15 September 2009, yang telah bermeterai cukup dan telah natzegelen, sesuai dengan aslinya, bukti (P.17) ; ----

18. Fotokopi Slip Angsuran Pinjaman atas nama XXX Nomor Kredit : 1881MK/VII/09, yang dikelaurakan oleh PT Bank Perkreditan Rakyat MAHKOTA MITRA USAHA, yang telah bermeterai cukup dan telah natzegelen; ----

Atas bukti-bukti Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan bantahan, dan mengakui bahwa bukti P.4 berupa sertifikat hak milik dikuasai Tergugat ;-----

Bahwa, Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut :-----

1 SAKSI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kota Kediri;. --

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 0627/Pdt.G/2012/PA.Kdr.
hal. 15 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat sewaktu Penggugat dan Tergugat masih rukun ;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat ; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah bercerai pada tahun 2010; -----
- Bahwa saksi akan menerangkan tentang masalah tanah telah dibeli oleh Penggugat di Kota Kediri ; -----
- Bahwa tanah dibeli Penggugat pada tahun 2001, dan akad jual belinya dengan Pak Kabit ; -----
- Bahwa tentang luasnya saksi sudah tidak tahu, saksi sebagai perantara hanya menunjukkannya saja, dan waktu itu saksi diberi persen/komisi ; -----
- Bahwa tanah tersebut sekarang telah dibangun sebuah rumah dan sekarang dikontrakkan oleh Tergugat ; -----

2 SUHARSO bin SARDI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Rt. 04 Rw. 01, Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;. --

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat sewaktu Penggugat dan Tergugat masih rukun ;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat ; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dulu sebagai suami isteri, namun sekarang telah bercerai pada tahun 2010; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan menerangkan tentang masalah tanah telah dibeli oleh Penggugat di Kota Kediri ;-----
- Bahwa tanah dibeli Penggugat pada tahun 2001, dan akad jual belinya dengan Pak Kabit ;-----
- Bahwa tentang luasnya saksi sudah tidak tahu, saksi sebagai perantara hanya menunjukannya saja, dan waktu itu saksi diberi persen/komisi ;-----
- Bahwa tanah tersebut sekarang telah dibangun sebuah rumah dan sekarang dikontrakkan oleh Tergugat ;-----

3 SAKSI, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PJKA, tempat kediaman di Kota Kediri,;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Paman dari Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat ;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dulu sebagai suami isteri, namun sekarang telah bercerai pada tahun 2010;-----
- Bahwa saksi akan menerangkan tentang masalah tanah telah dibeli oleh Penggugat di Kota Kediri ;-----
- Bahwa tanah dibeli Penggugat pada tahun 2001, dan akad jual belinya dengan Pak Kabit ;-----
- Bahwa saksi pernah menjadi mediator/juru damai antara Penggugat dan Tergugat tentang obyek sengketa harta bersama, dan sewaktu diadakan upaya damai juga hadir suami Tergugat yang baru dan suami Tergugatpun menganjurkan agar tanah dan rumah dibagi, namun Tergugat tetap tidak setuju ;-----
- Bahwa tentang luasnya saksi sudah tidak tahu persis ;-----

Putusan Nomor 0627/Pdt.G/2012/PA.Kdr.
hal. 17 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut sekarang telah dibangun sebuah rumah dan sekarang dikontrakkan oleh Tergugat ;-----

4. SAKSI, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Tukang), tempat kediaman di Kota Kediri;-----

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat sewaktu Penggugat dan Tergugat masih rukun ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat ;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dulu sebagai suami isteri, namun sekarang telah bercerai pada tahun 2010;-----
- Bahwa saksi akan menerangkan tentang masalah tanah telah dibeli oleh Penggugat di Kota Kediri ;-----
- Bahwa tanah dibeli Penggugat pada tahun 2001, dan akad jual belinya dengan Pak Kabit ;-----
- Bahwa tentang luasnya saksi tidak tahu pasti, saksi sebagai perantara hanya menunjukannya saja, dan waktu itu saksi diberi persen/komisi ;-----
- Bahwa tanah tersebut sekarang telah dibangun sebuah rumah dan sekarang dikontrakkan oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :-----

- 1 Fotokopi Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor: 1 tanggal 14 April 2011 yang dibuat oleh Notaris Kota Kediri NURUL AVIVA HERAWATI, S.H., M.Kn. yang telah bermeterai cukup dan telah natzegelen, sesuai dengan aslinya, (bukti T.1) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Fotokopi Kartu Angsuran PT. BPR Mahkota Mitrausaha Kediri, yang telah bermeterai cukup dan telah natzegelen sesuai dengan aslinya, (bukti T.2);

3 Fotokopi Catatan Hutang Tergugat kepada Sopiaturun, yang telah bermeterai cukup dan telah natzegelen, sesuai dengan aslinya, (bukti T.3);

4 Fotokopi Catatan Hutang Tergugat kepada Mutaromin, yang telah bermeterai cukup dan telah natzegelen, sesuai dengan aslinya, (bukti T.4);

5 Fotokopi Catatan Hutang Tergugat kepada Sutiani, yang telah bermeterai cukup dan telah natzegelen, sesuai dengan aslinya, (bukti T.5);

6 Fotokopi Jurnal Catatan Utang Tergugat, yang telah bermeterai cukup dan telah natzegelen, sesuai dengan aslinya, (bukti T.6);

Bahwa, Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :-----

1 SAKSI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Kediri;.-----

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung dari Tergugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat ;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dulu sebagai suami isteri, namun sekarang telah bercerai pada tahun 2010;-----
- Saya diminta oleh Tergugat untuk menerangkan masalah tanah rumah dan masalah hutang-hutang Penggugat dan Tergugat, tanah dan rumah Penggugat dan Tergugat di Kota Kediri dibeli ketika Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam suatu perkawinan tanah seluas sekitar 35 ru untuk rumah 18 ru dan sisa 12 ru, sekarang rumah tersebut dikontrakkan, rumah tersebut 1 lantai ;-----

Putusan Nomor 0627/Pdt.G/2012/PA.Kdr.
hal. 19 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain tanah dan rumah tersebut ada juga 1 buah sepeda motor supra X tahun 2006 sekarang dikuasai Tergugat, 1 buah mobil sedan Toyota sekarang dikuasai Penggugat;-----
 - Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat juga mempunyai perabot rumah tangga (meja-kursi, Almari, lemari Es, dan lain-lain yang sekarang ada dalam rumah) ;-----
 - Sekarang rumah dikontrakkan oleh Tergugat selama 10 tahun ;-----
2. SAKSI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Gudang Garam, tempat kediaman di Kota Kediri; -----

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak Ipar dari Tergugat (suami dari DAENG TRI WAHYUDI) ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat ;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dulu sebagai suami isteri, namun sekarang telah bercerai pada tahun 2010;-----
- Saksi diminta oleh Tergugat untuk menerangkan masalah tanah dan rumah di Kota Kediri, serta masalah hutang ;-----
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat membeli tanah dimaksud ketika Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam suatu perkawinan, namun ukurannya saksi tidak tahu persis ;-----
- Penggugat dan Tergugat juga punya 1 buah mobil sedan Toyota sekarang dikuasai Penggugat ;-----
- Tahun pembeliannya saksi tidak ingat lagi ;-----
- Bahwa selama perkawinan Tergugat pernah hutang ke saksi pada tahun 2007 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk membeli glugu sampai sekarang belum terbayar, pinjam ke Siti Khoiriyah (adik Tergugat), pinjam ke Mutaromin (adik Tergugat), dan yang lain saksi tidak tahu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Gudang Garam, tempat kediaman di Kota Kediri;-----

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak Ipar dari Tergugat (suami dari DAENG TRI WAHYUDI) ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat ;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dulu sebagai suami isteri, namun sekarang telah bercerai pada tahun 2010 dan bulan Agustus 2010 saksi menikah dengan Tergugat ;-----
- Saksi diminta oleh Tergugat untuk menerangkan masalah hutang Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa setelah menikah saksi mengangsur hutang di BPR Mahkota sampai lunas, Penggugat dan Tergugat hutang di BPR Mahkota sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), saksi mengangsur/ melunasi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), serta hutang di Bu Anik yang keseluruhannya sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) hutang sejak tahun 2004 sampai sekarang belum dilunasi ;-----
-
- Bahwa sekarang rumah Penggugat dan Tergugat dikontrakkan uangnya untuk membayar Bu Ani ;

----- Bahwa,

Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 29 April 2013, yang telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini ;-----

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut; -----

TENTANG HUKUMNYA

Putusan Nomor 0627/Pdt.G/2012/PA.Kdr.
hal. 21 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan didukung bukti P.1, P.2, dan P.3 yang saling terkait antara Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Oktober 1991 dan sekarang bercerai telah bercerai pada tanggal 07 April 2010 dan selama menikah telah kumpul rukun di Jl. Sultan Aji No. 51 Lingkungan Jegles RT.06 RW.02, Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkompeten untuk mengajukan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan para pihak agar menyelesaikan perkaranya dengan damai tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim telah pula menunda sidang untuk memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi akan tetapi mediasi tersebut oleh Mediator Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H., M.H. dengan suratnya tertanggal 10 Januari 2013 yang dibacakan di persidangan dinyatakan gagal; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, replik dan duplik maka dapat disimpulkan bahwa pokok persengketaan antara kedua belah pihak pada dasarnya adalah berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa, Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan telah memperoleh harta bersama sebagaimana pada poin ke 4 huruf (a) sampai huruf (J) ;-----
- Bahwa, Tergugat membantah seluruh harta yang didalilkan Penggugat telah diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama, sebab uang yang digunakan untuk pembelian harta tersebut adalah uang Tergugat dari hasil hutang, hingga sekarang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat tidak pernah membantah bahwa seluruh harta dimaksud diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa karena perolehan harta yang menjadi obyek sengketa tidak dibantah oleh Tergugat selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, secara a contrario harus dinyatakan Tergugat mengakui bahwa benar seluruh harta yang menjadi obyek sengketa telah diperoleh selama masa perkawinan, maka majelis hakim menilai terhadap hal tersebut menurut ketentuan pasal 174 HIR dan pasal 1925 KUH Perdata pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat. Hal tersebut sesuai pula dengan dalil dari kitab Al-BAjuri juz II. Halaman 334 yang berbunyi ;-----

Artinya : *Apabila Tergugat membenarkan gugatan (Penggugat) terhadap dirinya. Maka Hakim memutuskan perkara itu berdasar atas pengakuan tersebut;-----*

Menimbang, bahwa selain bukti pengakuan untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, yang oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut : -----

- Bukti P.4, P.5, P.14 dan P.16, bukti ini telah diakui oleh Tergugat, dan didukung keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian bukti ini menjelaskan tentang proses perolehan tanah dan pembangunan rumah selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan setelah terjadinya perceraian rumah dimaksud dikontrakkan Tergugat, kemudian bukti-bukti tersebut satu sama lain saling mendukung, asli bukti P.4 diakui ada pada Tergugat, maka secara formil dan materiil memenuhi syarat-syarat pembuktian, maka bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini ;-----
- Bahwa bukti P.4 tersebut berupa Sertifikat hak Milik/SHM yang menurut penjelasan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dinyatakan bahwa “Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat dalam arti selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di

Putusan Nomor 0627/Pdt.G/2012/PA.Kdr.
hal. 23 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya, harus diterima sebagai data yang benar”;

- Bukti P.6.a dan P.6.b, bukti ini berupa BPKB tentang Kendaraan Sepeda Motor Nomor Polisi : AG 2007 BH dengan identitas pemilik atas nama MUZAYANAH (Tergugat) dan bukti pembelian secara leasing melalui Federal International Finance yang diangsur oleh SUGITO (Penggugat), bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sesuai dengan aslinya, maka secara formil dan materil memenuhi syarat-syarat pembuktian, maka bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini ;-----
- Bukti P.7 dan P.13 bukti Kwitansi pembelian Kulkas/Lemari Es merk LG dan Foto obyek dimaksud, bukti kwitansi telah sesuai dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat, adapun bukti foto hanyalah pendukung keberadaan Kulkas dimaksud, maka bukti tersebut dapat diterima dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini ;-----
- Bukti P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, merupakan foto/gambar tentang obyek gugatan berupa 2 (dua) buah tempat tidur, Almari pakaian, 2 (dua) buah bufet bufet, sebuah meja rias (toilet), dan 2 (dua) set meja kursi, bukti tersebut telah diakui oleh Tergugat, maka bukti tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah bahwa harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama, dengan memberikan dalil baru bahwa seluruh harta dimaksud transaksi pembeliannya memakai uang Tergugat secara hutang hingga sekarang, namun terhadap dalil Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat, karena dalil-dalil Tergugat dimaksud hanya memutar balikkan fakta yang ada, maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR, Tergugat harus membuktikannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil adanya hutang-hutang yang masih belum terbayar hingga sekarang, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat T.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan T.6, dan 3 (tiga) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti dimaksud Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

1 **Bukti T.1** Fotokopi Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 1 tanggal 14 April 2011 yang dibuat oleh Notaris Kota Kediri XXX M.Kn. yang telah bermeterai cukup dan telah natzegelen; -----

- Bukti tersebut adalah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup; -----
- Bukti tersebut adalah merupakan akte autentik yang menurut ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 1870 KUH Perdata adalah bernilai sebagai bukti yang sempurna dan berlaku mengikat; -----
- Bukti tersebut dibuat oleh XXXX (Tergugat) dengan ANIK SUMARTINI setelah terjadinya (pasca) perceraian Penggugat dan Tergugat, yang berisi tentang pengakuan hutang Tergugat dengan ANIK SUMARTINI, yang terjadi sebelum perceraian (hutang tanggal 20 Maret 2004, 24 Nopember 2004, 05 Januari 2005) dan hutang setelah terjadinya perceraian (03 Januari 2011) ;-----
- Dalam pembuatan akta tanpa sepengetahuan/persetujuan dari pihak Penggugat sebagai mantan suami ;-----

Menimbang, bahwa atas bukti T.1 tersebut Majelis Hakim berpendapat, karena Akta Pengakuan hutang dibuat pasca terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, dan dibuat dengan tanpa persetujuan Penggugat, maka akta tersebut hanya mengikat kepada pihak-pihak yang membuatnya (Siti Muzayanah dan Anik Sumartini), adapun hutang yang tertera dalam Akta yang terjadi setelah perceraian secara otomatis menjadi tanggungan Tergugat (Siti Muzayanah), dan hutang yang terjadi sebelum perceraian karena telah dibantah oleh Penggugat dan alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah tergolong saksi yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi karena ada hubungan sedarah dan semenda (vide : pasal 145 HIR ayat (1e), maka hutang tersebut juga menjadi tanggungan Tergugat, dengan demikian dalam Akta Pengakuan Hutang ini tidak terbukti ada hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat ;-----

2 **Bukti T.2** Kartu Angsuran PT. Bank Perkreditan Rakyat Mahkota Mitrausaha Kediri, yang telah bermeterai cukup dan telah natzegelen ;

*Putusan Nomor 0627/Pdt.G/2012/PA.Kdr.
hal. 25 dari 28*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti tersebut adalah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, harus dinyatakan diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

- Bukti tersebut telah diakui oleh Penggugat, maka bukti tersebut bernilai sebagai bukti yang sempurna dan berlaku mengikat;

- Bukti tersebut berisi tentang pengambilan Kredit uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) oleh XXX yang terjadi pada perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan angsuran mulai 14 Agustus 2009 selesai 14 Juli 2011, dengan angsuran per bulan sebesar Rp.623.400,- (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah empat ratus rupiah) ;-----
- Kredit tersebut terjadi selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Sejak tanggal 07 April 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai, dan meninggalkan sisa angsuran pada BPR dimaksud, maka sejak putusannya perkawinan seharusnya hutang harus ditanggung berdua, kenyataannya hutang tersebut diangsur dan dilunasi oleh Tergugat ;-----
- Adapun kredit yang telah dibayar Tergugat pasca perceraian dengan diangsur adalah bulan April 2010 sampai Pebruari 2011 = 11 bulan x Rp. 623.400,- = Rp.6.857.400,- (enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), dan sisanya dibayar kontan (lunas) Rp.2.785.700,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp.9.643.100,- (sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah);----

Menimbang, bahwa atas bukti T.2 dimaksud tersebut Majelis Hakim berpendapat selama masa perkawinan telah terbukti mempunyai hutang kepada P.T. Bank Perkreditan Rakyat Mahkota Mitra Usaha, dan setelah terjadinya perceraian masih meninggalkan sisa hutang, maka sisa hutang dimaksud harus dinyatakan sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat masing-masing menanggung separo bagian,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan dengan pembagian harta bersama (Vide Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karena sisa hutang telah diangsur dan dilunasi oleh Tergugat sebesar Rp.9.643.100,- (sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah), maka harus dinyatakan hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi. Adapun separonya dari hutang yang telah dilunasi yaitu sebesar Rp.4.821.550,- (empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) adalah kewajiban Penggugat untuk mengembalikan kepada Tergugat;-----

3 **Butki T.3, T.4, T.5 dan T.6** tentang catatan hutang kepada Sopiatur, Mutaromin, B. Sutiani, B. Mariatur dan Siti Khoiriyah, telah bermeterai cukup dan telah natzegelen;

- Bukti-bukti tersebut adalah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, harus dinyatakan dapat diterima ;-----
- Bukti-bukti tersebut adalah tergolong surat lain yang bukan akta yang nilai kekuatannya adalah tergantung atas pertimbangan Hakim dan fakta yang terkandung dalam surat tersebut adalah memerlukan dukungan alat bukti lain yang sah menurut hukum;-----
- Bahwa bukti-bukti tersebut hanya didukung oleh saksi-saksi yang tidak memenuhi persyaratan formil sebagai saksi ;-----

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti T.3, T.4, T.5 dan T.6 tersebut Majelis Hakim berpendapat selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak terbukti mempunyai hutang bersama kepada Sopiatur, Mutaromin, B. Sutiani, B. Mariatur dan Siti Khoiriyah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat T.2 dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat berupa P.6.b (kwitansi angsuran sepeda motor atas nama Penggugat), P.15 (angsuran pembayaran pinjaman di Bank BRI atas nama Penggugat) dan **P.18** (kwitansi angsuran pinjaman di PT Bank Perkreditan Rakyat MAHKOTA MITRA USAHA), maka dalil Tergugat yang menyatakan harta yang diperoleh selama

*Putusan Nomor 0627/Pdt.G/2012/PA.Kdr.
hal. 27 dari 28*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan merupakan pembelian Tergugat sendiri secara hutang hingga sekarang **tidak terbukti**, karena ternyata selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada juga hutang-hutang atas nama Penggugat, dan hutang yang atas nama Tergugatpun sebagian diangsur Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah harta yang diperoleh suami dan/atau isteri selama terikat perkawinan adalah harta bersama, baik diperoleh sendiri-sendiri ataupun bersama-sama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tidak terbukti masih ada hutang bersama pasca perceraian, sedangkan gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan dapat dibuktikan kebenarannya, yaitu obyek sengketa tersebut diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat pada waktu masih terikat perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut adalah merupakan harta milik Penggugat, 1/2 (seperdua) seperdua bagian merupakan harta milik Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kediri telah meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag), sebagaimana tertera dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 0627/Pdt.G/2012/PA.Kdr. yang dilaksanakan oleh jurusita tertanggal 17 April 2013, dan atas penyitaan tersebut Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah dilaksanakannya Sita Jaminan, majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak diperlukan lagi pemeriksaan setempat, karena menurut berita acara penyitaan telah ternyata obyek sengketa harta tidak bergerak pada point 4 huruf a dan b berupa tanah dan bangunan rumah mengenai batas-batas dan luasnya telah sesuai dengan yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, adapun tentang barang-barang bergerak tidak dapat dilihat secara langsung ke dalam rumah, karena rumah dalam keadaan dikunci oleh pihak yang mengontrak rumah, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Tergugat melalui kuasa hukumnya, barang-barang bergerak yang didalilkan dalam gugatan Penggugat semuanya ada, kecuali 2 buah bufet dan Sepeda motor Supra X No. Polisi AG 2007 BH, tidak ada, namun demikian menurut Penggugat sepeda motor ada di rumah orang tua Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa walaupun 2 buah bufet telah dinyatakan terbukti sebagai harta bersama, namun dalam pelaksanaan Sita jaminan tidak diketemukan, Majelis Hakim berpendapat 2 buah bufet tersebut dikeluarkan dari obyek gugatan, karena baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak mengetahui keberadaannya, sedangkan Sepeda motor Supra X No. Polisi AG 2007 BH, walaupun waktu pelaksanaan Sita jaminan juga tidak diketemukan, tetapi bukti kepemilikan berupa BPKB telah dikuasai oleh Penggugat, dan menurut Penggugat sepeda motor dimaksud sekarang berada di rumah orang tua Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat sepeda motor tersebut tetap masuk dalam obyek gugatan ;

Menimbang, bahwa harta bersama tersebut di atas semuanya berada dalam penguasaan Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat agar putusan ini mempunyai nilai manfaat dan mempunyai kekuatan eksekutorial, Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan separoh harta bersama tersebut kepada Penggugat, atau kalau tidak dapat dibagi secara natura maka pembagiannya in natura (dipehitungkan nilainya), dengan penjualan di muka umum dan atau lelang ; -----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah memberikan taksiran-taksiran harga terhadap obyek sengketa, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tidak perlu adanya taksiran-taksiran harga karena dalam praktek tidak membantu kelancaran eksekusi, tetapi menimbulkan kesulitan baru karena berbagai permasalahan. Dalam hal ini putusan Mahkamah Agung selalu memperbaiki amar putusan dengan menghapus taksiran-taksiran harga dimaksud dan hanya menetapkan jenis hartanya ;-----

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat untuk mengosongkan obyek gugatan, termasuk apabila ditempati pihak ketiga, adalah tidak jelas (obscur libel), karena tidak disebutkan obyek gugatan mana yang minta dikosongkan, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard) ;-----

*Putusan Nomor 0627/Pdt.G/2012/PA.Kdr.
hal. 29 dari 28*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan selama perkawinan telah mempunyai mobil dari pembelian Tergugat, dan dalil tersebut telah dibantah oleh Penggugat dengan mengajukan bukti P.17 berupa kwitansi pembelian mobil dimaksud dengan isteri pertama Penggugat, terhadap bantahan tersebut Tergugat hanya mengajukan saksi-saksi yang tidak mempunyai kapasitas sebagai saksi maka dalil Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat poin 6 agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan denda atau tuntutan uang paksa/dwangsong Penggugat tersebut adalah tidak tepat dan Majelis Hakim tidak sependapat, karena pada prinsipnya tuntutan uang paksa atau dwangson tersebut harus ditunjukkan kepada pelaksanaan putusan yang menghukum untuk melaksanakan suatu prestasi berupa melaksanakan suatu perbuatan, dan tidak bisa dieksekusi secara riil, sedangkan perkara ini jika dikabulkan dapat di eksekusi secara riil oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, (pertimbangan tersebut sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung dalam putusan no 307K/Sip/76 tanggal 7 Desember 1976 yang berbunyi “ tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal itu dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap) ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat point 7 agar menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih, meskipun adanya upaya perlawanan, banding dan kasasi, Majelis Hakim Pengadilan berpendapat bahwa permintaan Penggugat tersebut tidak tepat, karena tidak ada kepentingan yang mendesak, lagi pula berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 menyatakan bahwa “ Pengadilan dilarang keras menjatuhkan putusan Uit Voerbaar Bij Voorraad kecuali terhadap gugatan yang didasarkan atas bukti yang autentik yang tidak dibantah oleh Tergugat, dan dalam perkara ini walaupun tidak ada bukti yang dibantah oleh Tergugat, namun Tergugat membantah obyek sengketa bukan merupakan harta bersama, karenanya permintaan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh SEMA tersebut sehingga petitum Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang harta bersama tersebut dapat dikabulkan sebagian dan tidak menerima selebihnya ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bagian dari bidang perkawinan maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini. -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-----

2. Menyatakan obyek Harta bergerak dan harta tidak bergerak berupa :-----

- a Tanah seluas kurang lebih 255 M2 (dua ratus lima puluh lima meter persegi) berserta bangunan rumah yang telah berdiri di atasnya seluas kurang lebih 159 M2 (Seratus lima puluh sembilan meter persegi) terletak di Jalan Sultan Aji No. 51 Rt.06 Rw.02 Kelurahan Blabak Kecamatan Pesantren Kota Kediri, dengan batas-batas :

Sebelah utara : Sdr. Kabit Riyanto ;-----

Sebelah timur : Sdr. Suwito/Saudara Sakur (Almarhum) dan Suparmanto;

Sebelah selatan : Sdr. Suparmanto dan Jl. Sultan Aji ;-----

Sebelah Barat : Sdr.

Suparman ;-----

SHM No. 1522 atas nama Siti Muzaynah ;-----

Putusan Nomor 0627/Pdt.G/2012/PA.Kdr.
hal. 31 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Tanah seluas kurang lebih 168 M2 yang terletak di Jalan Sultan Aji No.51
Kelurahan Blabak Rt.06 Rw.02 Kecamatan Pesantren Kota Kediri, dengan
batas-batas :

Sebelah utara : Sdr. Kabit Riyanto ;-----

Sebelah timur : Sdr. Kabit Riyanto ;-----

Sebelah selatan : Sdr. Siti Muzayanah ;-----

Sebelah Barat : Sdr. Daeng Tri Wahyudi ;-----

Setifikat Hak milik no.378 atas nama Kabit Riyanto (*sertifikat belum dibalik
nama*);-----

Harta bergerak berupa :

- c Satu Unit Sepeda motor Supra X, No Polisi AG 2007 BH, Merek Honda Type
NF125 SD, No.Rangka : MHUB51197K940342, No.Mesin : JB51E-1929483,
Tahun Pembuatan 2007 Atas nama Muzayanah dengan alamat Lingkungan
Jegles Rt.06 Rw.02 Kelurahan Blabak Kota Kediri ;

- d 1 (Satu) buah Lemari Es Merk LG Type GNV 191 RL ;

- e 1 (Satu) buah Televisi merk Panasonic 21 Inci ;

- f 2 (Dua) buah tempat tidur dengan ukuran 1,6 x 2 meter ;

- g 2 (Dua) buah almari pakaian dengan berbahan kayu jati ;-----

- h 1 (Satu) buah meja

rias ;-----

- i 2 (Dua) Set meja kursi ;

adalah merupakan Harta bersama (Harta Gono gini) selama perkawinan antara
Penggugat dengan
Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan Harta bersama selama perkawinan (penggugat dan Tergugat) tersebut pada diktum angka 2 dibagi 2 (dua) sama besar antara penggugat dengan tergugat; ---
- 4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, atau kalau tidak dapat dibagi secara natura maka pembagiannya secara in natura (dihitungkan nilainya), dengan penjualan di muka umum dan atau lelang ;-----
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 17 April 2013 ;-----
6. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya ;-----
7. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2.572.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah); ----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1434 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MAFTUKIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

Ketua Majelis

Drs. MAFTUKIN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 0627/Pdt.G/2012/PA.Kdr.
hal. 33 dari 28



MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses -----	Rp.	50.000,-
3	Biaya panggilan -----	Rp.	550.000,-
4	Biaya sita jaminan -----	Rp.	1.931.000,-
5	Biaya Redaksi -----	Rp.	5.000,-
6	Biaya Materai -----	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp.2.572.000,-